



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/160/K/411.013/2011

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK BERUPA INDUK IKAN YANG TIDAK PRODUKTIF
DI UPTD PEMBIBITAN TERNAK DAN PEMBENIHAN IKAN WARUJAYENG

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah BAB XI PENGHAPUSAN point 5 dan Pasal 72 ayat (1), maka perlu menetapkan Persetujuan Penghapusan dan Penjualan Barang milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa induk ikan yang tidak produktif di UPTD Pembibitan Ternak dan Pembenihan Ikan Warujayeng dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA INDUK IKAN YANG TIDAK PRODUKTIF DI UPTD PEMBIBITAN TERNAK DAN PEMBENIHAN IKAN WARUJAYENG
- KESATU : Menyetujui Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa induk ikan yang tidak produktif di UPTD Pembibitan Ternak dan Pembenihan Ikan Warujayeng.
- KEDUA : Induk ikan yang disetujui dihapus dan dijual sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- Induk ikan lele sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) ekor;
 - Induk ikan nila sejumlah 2.080 (dua ribu delapan puluh) ekor.
- KETIGA : Menugaskan Pengelola Barang Milik Daerah untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Kegiatan Penghapusan/Penjualan Barang Milik Daerah (Kode rekening : 1.20.1.20.05.17.32).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 Oktober 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005